



**WALIKOTA PADANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG  
NOMOR 600 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**KELOMPOK USAHA BERSAMA PENERIMA BANTUAN KEGIATAN  
PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL TAHUN 2023**

**WALI KOTA PADANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas hasil tangkapan nelayan Kota Padang, perlu diberikan bantuan Sarana dan Prasarana Perikanan Untuk Pemberdayaan Nelayan Kecil;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Identifikasi Verifikasi Kelompok Usaha Bersama terhadap nelayan Calon Penerima Bantuan Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Nomor 523.4/ 64 /DPP-TKP/IV/2023, telah ditetapkan Kelompok Usaha Bersama penerima Bantuan Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Kelompok Usaha Bersama Penerima Bantuan Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5719);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2023 Nomor 2);
  10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2023 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Kelompok Usaha Bersama Penerima Bantuan Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Usaha Bersama sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu bertanggung jawab sepenuhnya atas perawatan bantuan yang diterima.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, Belanja Operasi Dinas Perikanan dan Pangan, Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil Tahun Anggaran 2023. Kode Rekening 3.25.03.2.02.01.5.1.05.05.02.0002 pada Belanja Hibah Barang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela, dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar. Kode Rekening 3.25.03.2.02.01.5.1.02.01.01.0039 Pada Belanja Barang untuk Dijual/ Diserahkan kepada Masyarakat dan Kode Rekening 3.25.03.2.02.01.5.1.05.05.02.0001 pada Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah memiliki Surat Keterangan Tedaftar.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 16 November 2023  
WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kota Padang
2. Inspektur Kota Padang
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang
4. Yang Bersangkutan

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG  
 NOMOR 600 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 KELOMPOK USAHA BERSAMA  
 PENERIMA BANTUAN KEGIATAN  
 PEMBERDAYAAN NELAYAN  
 KECIL TAHUN 2023

KELOMPOK USAHA BERSAMA PENERIMA BANTUAN KEGIATAN  
 PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL TAHUN 2023

NO	NAMA KELOMPOK USAHA BERSAMA	NAMA KETUA	ALAMAT	JENIS BANTUAN
<b>A. Hibah Berupa Uang</b>				
1.	Elok Bersama	Tarmizi	Kel. Bungus Barat Kec. Bungus Tl Kabung	Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah)
2.	Gelombang Ulakan	Syafril	Kel. Bungus Barat Kec. Bungus Tl Kabung	Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah)
<b>B. Hibah Berupa Barang</b>				
1.	Riak Karang Gabuo	Aidil	Kel. Ulakkarang Selatan Kec Padang Utara	2 unit Mesin Tempel 15 PK
2.	Udang Kelong	Hanafi	Kel. Berok Nipah Kec. Padang Barat	a. 2 unit Mesin Tempel 15 PK b. 4 unit Fishbox Fiber Kapasitas 100 liter
3.	Rezky Bersama	Any Bertha	Kel Ait Tawar Barat Kec. Padang Utara	b. 1 unit Mesin Tempel 15 PK c. 1 unit Perahu Boat Standar Pengrajin d. 4 unit Fishbox Fiber Kapasitas 220 liter
4.	Kelompok Nelayan Karang Permai	Ali Amran	Kel. Air Tawar Barat Kec. Padang Utara	3 unit Fishbox fiber kapasitas 100 liter
5.	Lumba-Lumba Putih	Izhar	Kel. Batang Arau Kec. Padang Selatan	a. 4 unit Fishbox Fiber 100 Liter b. 12 unit Mesin Longtail 9 PK
6.	Putra Nelayan Gunung Meru	Basril	Kel. Gates Nan XX Kec. Lubuk Begalung	a. 3 unit Fishbox Fiber Kapasitas 100 Liter b. 3 unit Mesin Tempel 15 PK

7.	Ujung Karang	Indra Tanjung	Kel. Air Tawar Barat Kec. Padang Utara	a. 2 unit Fishbox Fiber 100 Liter b. 2 unit Mesin Tempel 15 PK
8.	Kato Sepakat	Zulfahmi	Kel. Pasie Nan Tigo Kec. Koto Tengah	53 Unit Jaring Insang monofilamen
9.	Camar Laut	Lizamri	Kel. Air Manis Kec. Padang Selatan	1 unit Mesin Tempel 4 PK
10.	Tanjung Indah	Basrul	Kel. Kampung Lapai Kec. Nanggalo	3 unit Perahu Boat Fiber Bercadik

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA